



**KEPALA DESA KARANGANYAR
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN DESA KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa didanai dari APBDesa, sehingga Kepala Desa untuk melaksanakan kewenangannya harus menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2007);
12. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017 - 2022;
13. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGANYAR
Dan
KEPALA DESA KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGANYAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan asli Desa	Rp. 53,150,000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1,544,246,000,-
c. Pendapatan Lain Lain	Rp. 0,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 1,597,396,000,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 382,467,800,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 593,949,600,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 152,569,950,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 310,698,600,-
e. Biaya Tidak Terduga	<u>Rp. 13.000.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1,452,685,950,-

Surplus/Defisit (Pendapatan-Belanja) Rp. 144.710.050,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	
- SILPA	Rp. 100,789,950,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 245.500.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp. 144,710,050,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 31 Desember 2017
KEPALA DESA KARANGANYAR

ttd

TOFIK

Diundangkan di Desa Karanganyar
Pada tanggal : 31 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DESA

ttd

MASROH

LEMBARAN DESA KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Plt. Sekretaris Desa

